

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PENGADAAN JASA  
PENGACARA DALAM RANGKA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018.

NOMOR : 017/HK.03.2-Kpt/7315/Sek-Kab/VII/2018

Hal : 3 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Unit Layanan Pengadaan Nomor : 254/RT.01.1-SD/73/ULP-Sek-Prov/VII/2018 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada staf/pejabat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditugaskan untuk menjadi Panitia Pengadaan Jasa Pengacara, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pengadaan Jasa Pengacara dalam rangka Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU No 29 Tahun 1959, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016, PEPPRES No 16 Tahun 2018, PKPU No 14 Tahun 2017, PKPU No 20 Tahun 2013, PKPU No 01 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 37 Tahun 2008, Peraturan Kep. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 09 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menetapkan Panitia Pengadaan Jasa Pengacara dalam rangka Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

- CATATAN** : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juli 2018.